



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN *RAPID TEST ANTIGEN-SWAB COVID-19* PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terjadinya pandemi *covid-19* banyak permintaan masyarakat maupun dunia usaha yang memerlukan layanan pemeriksaan *covid-19*;
- b. bahwa berdasarkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor: HK.02.02/I/4611/2020 tentang Besaran Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Test Antigen-Swab*, maka Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid Test Antigen-Swab* pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan perlu diatur dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid Test Antigen-Swab Covid-19* pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 11);
19. Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/66/DKPPKB/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Bangka Selatan;
20. Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/73/DKPPKB/2020 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Kesiapsiagaan, Pencegahan, Pengendalian, dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Bangka Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN *RAPID TEST ANTIGEN-SWAB COVID-19* PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana adalah:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Rumah Sakit Umum Kriopanting; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPT Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Pelayanan Rumah Sakit adalah Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik, pelayanan penunjang non medik, dan pelayanan administrasi manajemen.
7. Tarif pelayanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

8. *Rapid Test Antigen-Swab Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Rapid Test Antigen-Swab Covid-19* adalah cara untuk identifikasi terinfeksi virus corona dengan mendeteksi adanya materi genetik atau protein spesifik dari virus.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Tarif pelayanan adalah biaya yang dipungut kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan pemeriksaan *Rapid Test Antigen-Swab Covid-19* pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 3

Objek tarif pelayanan adalah pemeriksaan *Rapid Test Antigen-Swab Covid-19*.

Pasal 4

Subjek tarif pelayanan adalah orang, pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan *Rapid Test Antigen-Swab Covid-19*.

BAB III

BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

Besaran tarif pelayanan pemeriksaan *Rapid Test Antigen-Swab Covid-19* sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Tarif pelayanan dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta tarif regional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Tobolai
Pada tanggal 29 Januari 2021
BUPATI BANGKA SELATAN,

dto.

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
Pada tanggal 29 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

dto.

ACHMAD ANSYORI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 5